



PUTUSAN

Nomor : 42/G/2019/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

K A R D I, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Dusun Remiyan RT. 002 RW. 002, Desa Mergomulyo, Kecamatan Glenmor, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur ; -----

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2019, memberikan kuasa kepada : MOHAMAD SUTAMRIN, SH., MH., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Advokat Mohamad Sutamrin, SH., MH., alamat Jalan Slamet Riyadi No. 149 Jember ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI, Tempat

Kedudukan Jalan Dr. Sutomo No. 54 Banyuwangi ; -----

yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/V/2019/P, tertanggal 02 MEI 2019 memberikan kuasa kepada:

1. MUJIONO, A.Ptnh, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ; -----
2. EKO SETYONO, A.Ptnh, Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ; ----
3. ERY SUSIYANTO, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan ; -----

Halaman 1 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MOH RIZAL FADILAH, SH., Jabatan PPNNP Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ; -----

5. RETNO NUR HANI, SH., Jabatan PPNNP Seksi Penanganan
Masalah dan Pengendalian Pertanahan ; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, berlatat di Jl. Dr.
Sutomo Nomor 54 Banyuwangi ; -----

Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT ;

----- D A N : -----

M. YOYON KARYONO, SP.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Kendal RT. 001, RW. 001,
Desa Sragi, Kecamatan Sanggon, Kabupaten Banyuwangi ; -----
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
42/PEN.MH/2019/PTUN.SBY. tanggal 09 April 2019 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 42/PEN.PP/2019/PTUN.SBY.
tanggal 09 April 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 42.HK/PEN.MH/2019/PTUN.SBY.
tanggal 30 April 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ; ---
- Putusan Sela tanggal 21 Mei 2019 tentang masuknya pihak Tergugat II
Intervensi dalam perkara Nomor : 42/G/2019/PTUN.SBY ; -----
- Berkas perkara tersebut dan mendengar tanggapan para pihak dan saksi-
saksi yang diajukan dipersidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Halaman2dari74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

I. Obyek Gugatan :

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Pasal 50 ;

Jo. _____

Halaman 3 dari 74. Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal

87

;

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus memaknai sebagai : -----

- a. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan factual ; -----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya ; -
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ; -----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas ; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau ; --
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ; -----

2. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata" ; -----

Bersifat konkret maksudnya adalah bahwa keputusan objek sengketa berwujud tidak abstrak, dan dapat ditentukan bentuknya; -----

Halaman4dari74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersifat individual, maksudnya adalah objek sengketa diterbitkan oleh
Tergugat hanya ditujukan kepada pemegang sertipkat seorang yaitu
bernama M. YOYON KARYONO, SP. H.;-----

Bersifat final adalah objek sengketa a quo tidak lagi memerlukan
persaetujuan dari pihak manapun ;-----

III. Tenggang Waktu Gugatan.-----

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari seseorang bernama H.
KHUSEN ; -----

2. Bahwa H. KHUSEN meninggalkan tanah hibah yang diperoleh dari
Moedjani Duhri seluas 33.388 M2, yang seluas 5000 M2 digarap oleh H.
SAMSURI sebagai pengganti upah kerja. H. SAMSURI bekerja kepada
H. KHUSEN, di atas tanah H. KHUSEN sekarang muncul Sertifikat Hak
Milik No. 00847/ Desa Sumberbaru, terbit tanggal 21-11-2017, Surat
Ukur tanggal 23-10-2017, No. 00043 / Sumberbaru / 2017, Luas 13.328
M2, atas nama M. YOYON KARYONO, SP.H. yang tidak lain adalah
anak H. SAMSURI ; -----

3. Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya objek sengketa pada tanggal 30
Maret 2019 yang pada saat itu ada seseorang yang datang kerumah
Penggugat mau membeli tanah almarhun H. KHUSEN dengan
membawa fotokopi sertipkat objek sengketa ditunjukkan kepada
Penggugat, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu
90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55
*"Gugatan dapat diajukan dengan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh)
hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----*

4. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang tidak tertuju langsung
oleh objek sengketa, maka dapat pula dihitung secara kasuistis

Halaman5dari74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1991, tanggal 9 Juli 1991 pada romawi V angka (3) berbunyi : ----

“ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut “;

IV. Kepentingan Penggugat. -----

Bahwa keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sangat merugikan kepentingan Penggugat, hal ini karena Penggugat sebagai ahli waris H. KHUSEN selaku penerima hibah tanah dari Moedjani Duhri tidak pernah merasa menjual atau memberikan sebagian tanah H. KHUSEN kepada siapapun, sepeninggal H. KHUSEN Penggugat yang menggarap tanah tersebut, semula tanah H. KHUSEN luas seluruhnya 33.388 M2., kemudian digarap oleh H. SAMSURI seluas 5000 M2 sebagai pengganti upah kerja, karena H. SAMSURI bekerja kepada H. KHUSEN, akan tetapi secara diam-diam tanah tersebut disertipatkan oleh M. YOYON KARYONO, SP.H., anaknya H. SAMSURI seluas 13.328 M2., sebagaimana tercantum dalam sertipikat objek sengketa, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) ; -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal



atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi";-----

-

V. Dasar dan Alasan Gugatan. -----

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami istri bernama H. KHUSEN dan KASMINA mempunyai 7 (tujuh) orang anak bernama : 1. KARDI (Penggugat), 2. MISTARI, 3. SARIATI, 4. SUMIATI, 5. MOH. KUSAIRI, 6. MUSIYA, 7. KUSWANTO ; -----
2. Bahwa semasa hidupnya H. KHUSEN secara lisan memperoleh hibah tanah dari saudara sepupunya bernama Moedjani Duhri di Desa Sumberbaru, Kecamatan Singojuru Banyuwangi yang terdaftar dalam Buku Tanah Leter C No. 846 Persil No.7 Kelas S.1, luas 33.388 M2 atas nama Moedjani Duhri, dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----
 - Utara Parit/selokan kecil; -----
 - Timur Jalan Desa; -----
 - Selatan sungai; -----
 - Barat P. Suratin ; -----
3. Bahwa kemudian secara resmi pada Tahun 1965 tanah hibah sebagaimana tercatat dalam Buku Tanah Leter C No. 846 Persil No.7 Kelas S.1, luas 33.388 M2 atas nama Moedjani Duhri tersebut diserahkan kepada H. KHUSEN (orang tua Penggugat) oleh saudara kandungnya Moedjani Duhri yang bernama H. Sahroni dan Hj. Sariati ; ---
4. Bahwa pemberian hibah tanah tersebut dasarnya adalah karena H. KHUSEN (orang tua Penggugat) yang merawat Moedjani Duhri semasa hidupnya sampai Moedjani Duhri meninggal dunia, sedangkan H. Sahroni dan Hj. Sariati tinggal di Situbondo ; -----

Halaman7dari74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak Tahun 1965 H. KHUSEN yang menggarap tanah di Desa Sumberbaru, Kecamatan Singojuru yang terdaftar dalam Buku Tanah Leter C No. 846 Persil No.7 Kelas S.1, luas 33.388 M2 atas nama Moedjani Duhri sampai dengan Tahun 2011; -----
6. Bahwa sampai H. KHUSEN meninggal dunia pada Tahun 2011 tanah hibah tersebut tetap tercatat atas nama Moedjani Duhri, H. KHUSEN tidak merubah atau melakukan peralihan disebabkan biaya pengurusan yang sangat mahal, dan selanjutnya tanah tersebut digarap oleh Penggugat dan ketiga saudaranya yang bernama : 1. MISTARI, 2. SUMIYATI, 3. KUSWANTO, yang selama itu pula tidak ada gangguan dari pihak manapun ; -----
7. Bahwa semasa hidupnya H. KHUSEN mempunyai pekerja bernama H. SAMSURI yang sistem upahnya dengan cara menggarap sebagian tanah seluas 5000 M2, dari tanah hibah seluas 33.388 M2 atas nama Moedjani Duhri yang digarap H. KHUSEN dengan pernyataan secara lisan bahwa tanah seluas 5000 M2 tersebut akan dikembalikan lagi kepada H. KHUSEN apabila H. SAMSURI sudah berhenti bekerja pada H. KHUSEN; -----
8. Bahwa belum sempat mengembalikan tanah seluas 5000 M2 kepada H. KHUSEN H. SAMSURI meninggal dunia, dan tanah yang 5000 M2 kemudian digarap oleh anaknya H. SAMSURI bernama M. YOYON KARYONO, SP.H.; -----
9. Bahwa semasa H. KHUSEN dan H. SAMSURI masih hidup tanah seluas 5000 M2 tersebut sudah sering dibicarakan agar secepatnya dikembalikan lagi kepada H. KHUSEN agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, namun sampai keduanya meninggal dunia tanah yang 5000 M2 belum dikembalikan juga dan bahkan jatuh kepada M. YOYON KARYONO, SP.H. (anak H. SAMSURI) ; -----

Halaman 8 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa secara diam-diam M. YOYON KARYONO, SP.H. mengambil tanah lagi seluas 5000 M2 dari tanah hibah seluas 33.388 M2, jadi total tanah yang dikuasai M. YOYON KARYONO, SP.H., menjadi 10.000 M2. Berarti tanah hibah H. KHUSEN tinggal 23.388 M2.; -----

11. Bahwa yang lebih mengejutkan lagi tanah tersebut disertipatkan oleh M. YOYON KARYONO, SP.H., luasnya menjadi 13.328 M2 sebagaimana tercantum dalam objek sengketa "Sertifikat Hak Milik No. 00847 / Desa Sumberbaru, terbit tanggal 21-11-2017, Surat Ukur tanggal 23-10-2017, No. 00043 / Sumberbaru / 2017, Luas 13.328 M2, atas nama M. YOYON KARYONO, SP.H.", dengan batas-batas tanah : -----

- Utara saluran air; -----
- Timur jalan Desa ; -----
- Selatan tanah Mustaqim; -----
- Barat tanah P. Suratin ; -----

Berarti tanah hibah H. KHUSEN tinggal 20.060 M2, sekarang dikuasai dan digarap oleh Penggugat beserta saudara-saudaranya Penggugat; ---

12. Bahwa cara yang dilakukan M. YOYON KARYONO, SP.H. mengambil tanah H. KHUSEN yaitu melalui preman-preman suruhannya yang sering menakut-nakuti Penggugat dan saudara-saudaranya, bahkan dengan cara ancaman pembunuhan kepada saudara Penggugat selaku pihak yang menggarap tanah H. KHUSEN. Dan kemudian M. YOYON KARYONO, SP.H. berhasil mengambil tanah lagi dari luas 5000 M2 menjadi luas 10.000 M2, dan terakhir terbit sertipikat objek sengketa luasnya 13.328 M2. Karena Penggugat beserta saudara-saudaranya merasa di zolimi maka tanah yang seluas 3.328 M2 telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian dengan laporan bahwa preman-preman M. YOYON KARYONO, SP.H. mengambil tanah dengan cara melakukan ancaman percobaan pembunuhan dan kasusnya sedang ditangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banyuwangi, hal ini menurut keterangan adiknya

Penggugat yang bernama SUMIYATI; -----

13. Bahwa penerbitan sertipikat objek sengketa tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya baik dari mana asal muasalnya, bagaimana cara perolehannya, dan bagaimana pula prosedurnya sehingga terbit sertipikat atas nama M. YOYON KARYONO, SP.H., yang secara sporadik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Mestinya secara sporadik ada Panitia A yang melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, Kantor Pertanahan, dan orang-orang yang terkait dengan tanah hibah seluas 33.388 M2 yang sebagian terbit objek sengketa; -----

Bahwa oleh karena penerbitan keputusan objek sengketa tidak dilakukan secara sporadik, dan atau dengan cara-cara yang benar sesuai tahapan – tahapan pendaftaran tanah, maka tindakan Tergugat melanggar prosedur pendaftaran tanah dan cacat substansi karena diberikan kepada orang yang tidak berhak, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasl 17 ; -----

Pasal 12 ; -----

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : -----

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik; -----
- b. pembuktian hak dan pembukuannya; -----
- c. penerbitan sertipikat; -----
- d. penyajian data fisik dan data yuridis; -----
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen ; -----

(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi : -----

- a. pendaftaran peralihan dan pembebanan hak; -----
- b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lain-nya ; -----

Halaman 10 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 13 ; -----

(1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis ; -----

(2) Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri ; -----

(3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadis ; -----

(3) Pendaftaran tanah secara sporadis dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan ; -----

Pasal 14 ; -----

(1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan ; -----

(2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : -----

- a. pembuatan peta dasar pendaftaran; -----
- b. penetapan batas bidang-bidang tanah; -----
- c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran; -----
- d. pembuatan daftar tanah; -----
- e. pembuatan surat ukur; -----

Pasal 17 ; -----



- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipeta-kan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan ;-----
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan ; -----
- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaan-nya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan ; -----
- (4) Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri ; -----

14. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa juga bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya :-----

- Asas kecermatan, maksudnya adalah Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam menerima permohonan sertifikat baru yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tanpa melakukan penelitian administrasi terlebih dahulu, tanpa melakukan pengukuran, tanpa melakukan penetapan bidang tanah, dan tidak mengumumkan bahwa tanah akan diterbitkan atas nama M. YOYON KARTONO, SP.H., Tergugat juga tidak melakukan cek data fisik dan cek data yuridis ; -----
- Asas profesionalitas, maksudnya adalah Tergugat tidak menggunakan keahlian dan kemampuannya dalam menerima pendaftaran tanah sehingga lalai dalam menerbitkan keputusan objek sengketa yang menyebabkan kerugian bagi kepentingan Penggugat ; -----



- Asas transparansi, maksudnya adalah Tergugat bertindak tertutup tidak mempublikasikan pengumuman bahwa akan terbit sertifikat di atas tanah hibah H. KHUSEN Desa Sumberbaru; -----

15. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tersebut di atas, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan tata Usaha Negara ; -----

Ayat (2) alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada (1) adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Oleh karenanya haruslah dinyatakan batal atau tidak sah, dan kepada Tergugat juga diwajibkan untuk mencabut keputusan objek sengketa, serta dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 00847 / Desa Sumberbaru, terbit tanggal 21-11-2017, Surat Ukur tanggal 23-10-2017, No. 00043 / Sumberbaru / 2017, Luas 13.328 M2, atas nama M. YOYON KARYONO, SP. H.; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 00847 / Desa Sumberbaru, terbit tanggal 21-11-2017, Surat Ukur tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

23-10-2017, No. 00043 / Sumberbaru / 2017, Luas 13.328 M2, atas nama

M. YOYON KARYONO, SP. H.; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini.; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim tertanggal 14 Mei 2019, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI: -----

a. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTE PENGADILAN: -----

Bahwa menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang ini Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-

Bahwa benar menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sertifikat sebagai produk administrasi negara dapat dibatalkan melalui PTUN, namun mengingat Kantor Pertanahan hanya sebagai lembaga pencatat perbuatan hukum terhadap hak atas tanah maka seharusnya pembuktian terhadap perbuatan hukum yang mengakibatkan seseorang memiliki hak atas tanah yang dicatatkan dan harus dibuktikan terlebih dahulu. Sehingga sengketa yang saat ini terjadi antara para pihak adalah murni masalah kepemilikan Tanah Sertipikat Hak Milik No. 847/Desa Sumberbaru a.n M. Yoyon

Halaman 14 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyono, SP.H. yang telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai Prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka hal tersebut adalah mutlak kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili ; -----

b. EKSEPSI DALUWARSA: -----

Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21-01-1993, No. 41K/TUN/1994 tanggal 10-11-1994 dan Nomor 270K/ TUN/2001 tanggal 04-03-2002, tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi pihak ketiga (dalam hal ini Penggugat) dihitung secara Kasuistis, yaitu sejak yang bersangkutan mengetahui dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, alasan terhadap hal tersebut adalah berdasarkan fakta bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa (Sertipikat Hak Milik No. 847/Desa Sumberbaru a.n M. Yoyon Karyono, SP.H) sejak menjadi Saksi Perkara Nomor97/Pdt.G/2018/PN.Byw yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 11 April 2018 dan telah mendapatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 05-09-2018, sehingga gugatan tersebut telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari atau Daluwarsa ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon diulang dan selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara dalam Jawaban ini ; -----

Halaman15dari74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ; -----
3. Bahwa Tergugat hanya akan menjawab/menanggapi gugatan para Penggugat sebatas gugatan tersebut ada relevansinya dengan tugas dan kewenangan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----
4. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 847/Desa Sumberbaru atas nama M. Yoyon Karyono, SP.H, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dan proses penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ; -----
5. Bahwa sesuai catatan Buku Tanah dan Warkah yang ada di Kantor kami: Sertiikat Hak Milik No. 847/Sumberbaru Luas 13.328 m² berasal dari Petok No. 2701 Persil No. 7 Klas S.I Luas 13.350 m² atas nama H. Samsuri yang merupakan hasil peralihan sebagian Petok No. 846 Persil No. 7 Klas S.I. Luas 33.880 m². a.nMoedjani Duhri. Kemudian berdasarkan Surat Pernyataan Hibah Sawah tanggal 11-8-1987 oleh H. Samsuri tanah tersebut dihibahkan kepada M. Yoyon Karyono ; -----
6. Bahwa kami menolak dalil penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan hukum dan menyalahi prosedur pendaftaran tanah, padahal yang terjadi sebenarnya adalah penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat adalah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu : -----

TENTANG KEWENANGAN MENERBITKAN SERTIPIKAT OBYEK
SENGKETA: -----

Halaman16dari74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 92 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang berbunyi sebagai berikut : -----

PP Nomor 24 Tahun 1997 : -----

Pasal 5 : Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional ; -----

Pasal 6 ayat 1 : Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan ; -----

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 : -----

Pasal 92 ayat 1 : Penanda tanganan sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 92 ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana terurai diatas, maka Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi sangat jelas memiliki kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan sertipikat tanah obyek sengketa ; -----

TENTANG FORMAL PROSEDURAL PENERBITAN SERTIPIKAT OBYEK SENGKETA : -----

Sertipikat Hak Milik No. 847/Desa Sumberbaru : -----

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang

Halaman 17 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah, Penerbitan Sertipikat Obyek Sengketa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Diawali dengan permohonan M. Yoyon Karyono, SP.H, tanggal 29 maret 2016 dan didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 17-04-2017 (Pengukuran) dan tanggal 13 Juni 2017 (Pengakuan/Penegasan Hak) ;

- b. Dilaksanakan Pengukuran dan hasilnya Peta Bidang Tanah No. 2992/2017 tanggal 29-05-2017 Luas 13.328m² dan Surat Ukur No. 00043/Sumberbaru/2017 tanggal 23-10-2017 Luas 13.328 m² ; -----

- c. Penelitian data fisik dan Yuridis bidang tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 20-06-2017 No. 8317/2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Lapang tanggal 20-06-2017 ; -----

- d. Data fisik dan Yuridis bidang tanah Obyek Sengketa telah melalui proses Pengumumanselama 60 hari (Pendaftaran tanah secara sporadik), Pengumuman tanggal 07-07-2017 No. 3899/Peng-12.37/VI/2017 (memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24/1997 pasal 26 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997) di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dan Kantor Desa Sumberbaru untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang tanah tarsebut mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman ini kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi ;----

Halaman18dari74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Selanjutnya setelah pengumuman selama 60 hari tersebut tidak ada keberatan maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi menerbitkan sertipikat Hak Milik No. 847/Desa Sumberbaru a.n M. Yoyon Karyono, SP.H pada tanggal 21-11-2017 ; -----
- f. Kemudian obyek sengketa dijadikan jaminan utang di Koperasi Simpan Pinjam "Modern" dengan dibebani Hak Tanggungan No. 02498/2018 Peringkat Pertama, Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) PPAT Khasanah, SH, M.Kn No. 133/2018 tanggal 20-03-2018 dan Hak Tanggungan No. 06580/2018 Peringkat Kedua, Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) PPAT Khasanah, SH, M.Kn No. 346/2018 tanggal 17-08-2018 ;-
1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dalam menerbitkan obyek sengketa, jelas-jelas sangat prosedural dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; -----
2. Bahwa kami menolak dalil penggugat dalam surat gugatannya yang intinya menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kecermatan, Asas Profesionalitas, dan Asas Transparansi, padahal yang terjadi sebenarnya adalah dalam menerbitkan obyek sengketa, Tergugat telah dapat membuktikan bahwa penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu : -----
- a. Asas Kecermatan: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 23 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 76, yaitu Tergugat telah memeriksa dengan teliti dokumen baik dari pemohon, Kepala Desa, Camat/PPAT untuk membuktikan hak atas bidang tanah dalam hal ini Petok No. 2701 Persil No. 7 Klas S.I Luas 13.350 m² atas nama H. Samsuri ; -----

b. Asas Profesionalitas : -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat obyek sengketa (Hak Milik No.847/Desa Sumberbaru a.n M. Yoyon Karyono, SP.H) dilakukan secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan telah memenuhi syarat teknis yaitu melalui pengumpulan Data Fisik, Yuridis, alat-alat bukti tertulis, keterangan saksi-saksi, dan diketahui kepala Desa Sumberbaru ; -----

c. Asas Transparansi : -----

Bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa, Tergugat sudah terbuka, jujur dan obyektif dan juga telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria jo. PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 26 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 86. Faktanya sebelum menerbitkan Sertipikat Obyek sengketa, Tergugat telah mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang tanah selama 60 hari di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dan Kantor Desa Sumberbaru Kecamatan Singojuruh untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ; -----

Halaman 20 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat agar Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan
gugatan tidak dapat diterima ; -----
2. Sah dan berkekuatan hukum Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.
847/Desa Sumberbaru Luas 13.328 m²a.n. M. Yoyon Karyono, SP.H.
; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam Perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa M. YOYON KARYONO, SP., H. telah mengajukan
surat permohonan tanggal 16 Mei 2019 untuk menjadi pihak dalam sengketa
Tata Usaha Negara Nomor : 42/G/2019/PTUN.SBY. ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim dalam
persidangan tanggal 21 Mei 2019 telah menetapkan putusan sela Nomor :
42/G/2019/PTUN.SBY. yang amarnya pada pokoknya mengabulkan
permohonan pemohon dan menyatakan bahwa pemohon M YOYON
KARYONO, SP. H. sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II
Intervensi telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada
persidangan tanggal 27 Juni 2019, yaitu sebagai berikut : -----

II. Tentang Tenggang Waktu ; -----

1. Masalah tenggang waktu tidak benar, karena Kardi sebagai
Penggugat telah mengetahui pada saat persidangan di Pengadilan
Negeri Banyuwangi, statusnya Kardi saat itu menjadi saksi dalam

Halaman 21 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor: 97/Pdt.G/2018/PN.Byw, yang saat ini masih proses

Kasasi; -----

2. Saya H. Yoyon Karyono tidak pernah menawarkan apalagi menjual tanah tersebut; -----

3. Tanah tersebut bukan milik H. kusen, cerita Penggugat itu tidak benar dan Kusen tidak pernah naik haji, jadi penyebutan haji terhadap Kusen adalah tidak benar; -----

III. Kepentingan Penggugat ; -----

1. Kusen tidak pernah naik haji, dan tidak pernah mempunyai harta peninggalan berupa tanah sawah tercatat dalam petok C Desa Sumberbaru Kecamatan Singonjuruh, Kabupaten Banyuwangi, Nomor: 846, Persil Nomor: 7 kLas S-1, seluas: 33.388 M2, yang benar Petok C tersebut seluas: 33.388 M2 sudah mengalami peralihan semua dan sudah bersertifikat dan boleh dikroscek dilapangan, Kusen dan H. Moejani Duhri tidak pernah hidup bersama apalagi dalam satu pekarangan. H. Moejani Duhri selama hidupnya tinggal bersama istrinya dan H. Samsuri tinggal satu rumah sampai meninggal dunia di pangkuan istri tercintanya di Dusun Kendal, Desa Sragi, bukan dikeluarganya Kusen, keluarga Kusen Dusun Kendal Sumberbaru, terbukti adanya surat foto copi kematian dari desa Sragi, karena istrinya masih hidup dan meninggalnya H. Moejani Duhri dipangkuan istrinya, dan yang menyelamatkan mentahliikan sampai selesai selamatn H. Moejani Duhri adalah istrinya, tidak pak Kusen. Tidak ada dalil yang mengatakan setelah 100 hari H. Moejani Duhri meninggal dunia, sawah tersebut dikasihkan Kusen oleh KH. Sahroni Asembagus, apalagi keluarga Kusen waktu H. Moejani Duhri meninggal dunia tidak takziah (ngelayat) pada keluarga almarhum, sehingga cerita yang dibuat oleh kepentingan Penggugat memutar

Halaman22dari74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balikkan fakta adalah tidak benar, karena istrinya H. Moejani Duhri sampai saat ini masih hidup; -----

2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan, karena Penggugat adalah anak dari Penggarap sawah tersebut, bukan sebagai pemilik sawah tersebut, jadi otomatis Penggugat tidak punya hak apapun terhadap tanah sawah tersebut; -----

IV. Dasar dan alasan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

1. Saya mengurus sertifikat sesuai dengan Prosedur yang telah ditentukan oleh BPN Banyuwangi; -----
2. Asal tanah tersebut adalah hibah dari ayah saya bernama H. Samsuri diberikan kepada saya H. Yoyon Karyono; -----
3. Pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa diberi tanah sawah oleh KH. Sakrani dan H.j. Sriyati adalah pernyataan tidak benar dan mengada-ada; -----
4. Pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Desa Kemiri Kecamatan Rogojampi itu tidak benar, yang benar adalah Desa Kemiri Kecamatan Singonjuruh dari dahulu; -----
5. Pernyataan Penggugat yang menyatakan H. Moejani Duhri meninggal tahun 1962 itu tidak benar, yang benar H. Moejani Duhri meninggal dunia pada tahun 1974 sesuai kesaksian istrinya yang masih hidup sampai sekarang sehingga sangat tidak mungkin, Kusen menerima harta tanah sawah dari H. Sahroni tahun 1963 dan mengerjakan tanah tersebut, karena H. Moejani Duhri masih hidup; --
6. Selama menggarap sawah, Kusen selalu setor hasil kepada H. Samsuri karena yang benar adalah Kusen Megersarinya/ buruh H. Samsuri. Bukan H. Samsuri yang jadi Magersarinya Kusen, itu terbalik dan keliru, sehingga berjalan lancar-lancar saja karena Kusen selalu setor kepada H. Samsuri, setelah Kusen meninggal dunia

Halaman23dari74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawah digarap oleh saudara Mistari anak dari pak Kusen,tidak pernah adik-adiknya menggarap sawah; -----

7. Kusen tidak pernah menggarap sawah seluas 5000 M2, apalagi kok menjual sewa kepada H. Samsuri, karena tidak ada kewenangan dari Kusen untuk itu, Kusen hanya Penggarap (Magersari) dari H. Samsuri sehingga cerita dongeng Penggugat tidak benar; -----
8. Pernyataan Penggugat pada Romawi IV angka 6, 7, 8,dan 10 tidak benar, jadi tidak perlu ditanggapi, Penggugat dalam mengajukan gugatan ini semua berdasar cerita yang dikarang dan bohong; -----
9. Berikut saya lampirkan foto copy sertifikat, foto copy putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, foto copy putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugatpihak Penggugat mengajukan replik tertanggal 28 Mei 2019dan atas Replik Penggugat pihak Tergugat mengajukan duplik tertanggal 18 Juni 2019 ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban TergugatII Intervensi pihak Penggugat mengajukan replik secara lisan pada persidangan tanggal 18 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan atas Replik lisan Penggugat pihak Tergugat II Intervensi menyampaikan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 02 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1sampai denganP-14berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan Buku Pendaftaran Huruf C/Petok C No. 846, Persil 7, Kelas S.I, Luas 3.388



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha/33.880 M2, tanggal 15-6-1058, Atas Nama Moedjani

Duhri ; -----

2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00847/Desa sumberbaru, Surat Ukur tanggal 23-10-2017, Luas 13.328 M2, Atas Nama M. Yoyon Karyono, SP.H. ; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/88/B/XI/2018/Jatim/Res.Bwi/Sek.Singojuruh, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama pelapor Mistari ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Petikan Surat Putusan Nomor : 160/Pid.Sus/2019/PN.Bwi. atas nama Khotibul Anwar Als. Hotib ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/20.B/V/2019/Jatim/Res.Bwi/ Sek.Singojuruh, tanggal 22 Mei 2019 atas nama pelapor Mistari ; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris dari H. Khusen tanggal 31 Maret 2019 ; -----
7. Bukti P-7 : Foto hasil rekaman kamera Handphone ; -----
8. Bukti P-8 : Foto hasil rekaman kamera Handphone ; -----
9. Bukti P-9 : Foto hasil rekaman kamera Handphone ; -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 160/Pid.Sus/2019/PN.Byw. ; -----
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 atas nama H. Mujani Duhri ; -----

Halaman 25 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian dikeluarkan Kepala Desa Sumberbaru, Nomor : 477/21/429.508.11/2018, tanggal 24 Juli 2018 atas nama Kusem ; -----
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian dikeluarkan Kepala Desa Sragi, tanggal 14 September 2018 atas nama H. Moejani / Duhri ; -----
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan dari Kepala Desa Sumberbaru, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 18 April 2016 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut : -----

1. SAKSI SAIPAH, -----
- Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh harian lepas / tani, yang dimaksud dengan buruh harian lepas adalah bekerja setengah hari di tanah Pak Mistari; -----
 - Bahwa bekerja ada waktunya, kalo pas ada yang dikerjakan ya datang, tidak tentu ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanahnya; -----
 - Bahwa saksi bekerja mulai ada Pak Mistari ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pak Kusen; -----
 - Bahwa Pak Kusen sudah meninggal, saksi lupa tahun berapa; -----
 - Bahwa sekarang saksi tidak bekerja sebagai buruh di tanah itu; -----
 - Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Desa Sumberbaru ;--
 - Bahwa saksi tahu di tanah Pak Mistari ada sertifikatnya tahunya dikasih tahu Pak Kardi ; -----

Halaman 26 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan dikasih tahunya, kalo tidak salah sekitar bulan April 2019 ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau tanah Pak Mistari di sertipikatkan Pak Yoyon dikasih tahu Pak Kardi ; -----
- Bahwa sekarang yang menguasai / mengelola tanah tersebut Pak Yoyon ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanahnya; -----
- Bahwa tanah tersebut sekarang ditanami jagung; -----
- Bahwa pada saat Pak Kardi membawa surat bersama anaknya bernama Asnawi alias Kardi ;-----
- Bahwa nama Pak Kardi belum pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Banyuwangi; -----
- Bahwa pada waktu jadi buruh di tanah Pak Mistari waktu itu masih ada Pak Mistari; -----
- Bahwa Pak Yoyon punya sertipikat langsung menggarap tanah dengan paksa dan mengancam mau membunuh, ada saksinya bernama Katsuri ; -----
- Bahwa Pak Yoyon membawa banyak preman; -----
- Bahwa Pak Yoyon datang ke tanah sambil bilang : Bapak Yoyon dapat tanah dengan cara beli ; -----
- Bahwa saksi tahu dengan ayahnya Pak Yoyon, sebagai orang lain ; --
- Bahwa bukan sebagaimagersari / orang lain ; -----
- Bahwa benar Pak Mistari mau dibunuh / dipotong yang menyuruh Pak Yoyon; -----
- Bahwa saksi tahu pajak mulai ada sertipikat yang membayar pajaknya Yoyon;-----
- Bahwa pada saat saksi bekerja sebagai buruh, bekerja dengan Pak Mistari ; -----

Halaman 27 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Kardi tidak mengatakan apa-apa; -----
- Bahwa setahu saksi ada perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ini Kardi sebagai Penggugat ; -----
- Bahwa nama Kardi alias Asnawi anaknya Pak Kardi (satu rumah), bersaudara 7 (tujuh) orang;-----
- Bahwa saksi asli Kendal ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi ke sawah Pak Yoyon jauh, kalau jalan kaki kira-kira 15 menit ;-----
- Bahwa Pak Kardi anaknya H. Khusen ; -----
- Bahwa saksi pernah didatangi Pak Kardi dengan membawa sertifikat dan mengatakan sedang berperkara di Pengadilan Negeri Banyuwangi; -----
- Bahwa saksi masih ingat didatangi kira-kira setahun yang lalu ;-----
- Bahwa saksi pernah jadi buruh lepas Pak Mistari, sekarang tanah itu dikuasai Pak Yoyon ; -----
- Bahwa saksi tahu anak Pak Kusen ada 7 (tujuh) orang ; -----
- Bahwa saksi tahu dari Pak Kardi ada sertifikat; -----
- Bahwa saksi sebagai penggarap, sekarang tanah sudah dikuasai Pak Yoyon, terakhir saksi menggarap Tahun 2019, bulannya lupa ;-----
- Bahwa saksi lupa kapan berhenti, tapi sekarang sudah digarap Pak Yoyon ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanahnya ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Mustakim; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Suratin; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanahnya :sebelah Utara selokan kecil, sebelah timur jalan, sebelah selatan tanah Mustaqim, sebelah barat Pak Suratin ; -----

Halaman 28 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang digarap saksi berapa bidang, pokoknya sebagian ; -----
- Bahwa tanah Pak Mistari sebelum dikuasai Pak Yoyon satu bidang ; -
- Bahwa terkait dengan tanah, riwayat tanah dari Moedjani Duhri ; ----
- Bahwa saksi tahu H. Sahroni saudaranya Moedjani Duhri ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Moedjani Duhri ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Pak Yoyon menggarap tanah apa sudah terbit sertifikat; -----
- Bahwa dalam penerbitan sertifikat, dari pihak BPN mengadakan pengukuran, tidak ada patok; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Mustakim; -----
- Bahwa Pak Mustakim tidak pernah tandatangan; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang mengukur tanah ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan bertanya pada buruh-buruh saat kesana; -----

2. SAKSI BASUKI -----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mantan Kasun di Dusun Kendal Desa Sumberbaru ; ----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasun di Desa Sumberbaru sejak Tahun 1975 tetapi mendapat Surat Keputusan pada Tahun 1980 ;-----
- Bahwa saksi sudah pensiun sebagai Kasun pada Tahun 2003; -----
- Bahwa kegiatan saksi sekarang sebagai tani ; -----
- Bahwa saksi dengan Moedjani Duhri ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Kardi ; -----
- Bahwa dibandingkan dengan Kardisaksilebih tua; -----
- Bahwa hubungan Mistari dan Kardi adalah kakak beradik dan saksi tidak tahu berapa saudara; -----

Halaman29dari74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi jauh \pm 1 km ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang tinggal di rumah Pak Kardi ; --
- Bahwa saksi tidak tahu ditanah itu terbit sertipikat, tahunya ada sengketa ; -----
- Bahwa tanah itu milik Pak Khusen ; -----
- Bahwa dari H. Sahroni saudara kandung Moedjani Duhri dan diserahkan kepada H. Khusen ayahnya Penggugat ; -----
- Bahwa Moedjani Duhri tinggal disitu sampai meninggal dunia ; -----
- Bahwa hubungan H. Khusen dengan MoedjaniDuhri adalah Penggarap ; -----
- Bahwa yang membayar pajaknya H. Khusen ; -----
- Bahwa setelah H. Khusen yang menggarap, tanah digarap Pak Mistari ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Kardi, tapi Pak Kardi tidak tinggal disitu ;-----
- Bahwa tanah tersebut sekarang sebagian dikuasai Pak Yoyon ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah terbit sertipikat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Yoyon dapat tanah tersebut darimana; ---
- Bahwa saksi tahu surat-suratnya atas nama Moedjani Duhri ;-----
- Bahwa luas tanahnya \pm 13 ribuan ; -----
- Bahwa Pak Moedjani Duhri sudah meninggal ; -----
- Bahwa kalau istrinya Pak Moedjani Duhri masih hidup dan sekarang tinggal di Dusun Kendal ;-----
- Bahwa istrinya Pak Moedjani Duhri bernama Muasanah ; -----
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Kendal, SPPT tanah atas nama Pak H. Khusen dan Moedjani Duhri yang membayar ;-----

Halaman30dari74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi berhenti menjadi Kasun Kendal pada Tahun 2003, SPPT atas nama Moedjani Duhri yang membayar Pak Khusen dan Pak Samsuri ; -----
- Bahwa ada tanah sebagian digarap Samsuri statusnya tidak tahu, saksi tahunya yang menggarap H. Khusen dan H. Samsuri ; -----
- Bahwa Djamaludin adalah Bapak dari Moedjani Duhri, mempunyai 3 (tiga) orang anak, Sahroni, Moedjani Duhri dan Sariati ; -----
- Bahwa Moedjani Duhri semasa hidupnya tidak mempunyai anak kandung; -----
- Bahwa saksi tahu Sariati mempunyai anak, sedikit ; -----
- Bahwa saksi pernah datang kerumah H. Mursid, diajak Samsuri ayah Pak Yoyon, Sampai rumah Pak Mursid di Probolinggo jam 8 sampai jam 12 ; -----
- Bahwa tidak pernah ada SPPT atas nama Samsuri seluas 13.328 ; ---
- Bahwa saksi tidak pernah tahu pengukuran dari BPN ; -----
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah tahu ada batas tanah/patok dari BPN; -----
- Bahwa saksi selaku Kasun Kendal, andaikan ada pengukuran dari BPN, harus ada BA pengukurandan harus ada juga tandatangannya;
- Bahwa seharusnya dikeluarkan sampai BA Pengukuran dan Kasun dilibatkan sebagai saksi ; -----
- Bahwa harus ada tanggal pengukuran; -----
- Bahwa saksi sebagai Kasun, tahu tentang tanah yang menjadi obyek sengketa atas nama Yoyon Karyono terbit Tahun 2017 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu saat terjadi perubahan ; -----

Halaman 31 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanahnya, batas sebelah utara saluran air, sebelah timur jalan, sebelah selatantanah Mustaqim, sebelah barat tanah H. Affandi Suratin ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah tersebut sedang menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Banyuwangi; -----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi obyek sengketa sebagian yang bagian utara ; -----
- Bahwa nama orang tua Pak Kardi adalah Pak Khusen ; -----
- Bahwa Pak Khusen belum pernah naik haji; -----
- Bahwa Pak Basuki pernah dijadikan saksi di Pengadilan Negeri Banyuwangi ; -----
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa didalam perkara ini tanah ; -----
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkara tersebut yaitu Barudin dan Basuki ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hasilnya ; -----
- Bahwa pekerjaan saksi dulu sebagai Kepala Dusun Kendal, Desa Sumberbaru, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi ;-----
- Bahwa Desa Kemiri pecah menjadi Sumberbaru pada Tahun 1996 dan sudah terjadi perubahan Kepala Desa 3 periode ; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa ; -----
- Bahwa sebelum masuk Desa Sumberbaru obyek sengketa masuk Desa Kemiri ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi sebagai penarik pajak obyek sengketa atas nama Moedjani Duhri ; -----
- Bahwa tidak pernah beralih atas nama Samsuri; -----

Halaman32dari74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau di Buku C Desa apa atas nama Samsuri; -----
- Bahwa satu bidang tanah yang digarap bersama Kusen dan Mudjani Duhri; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang digarap Kusen dan Samsuri bersebelahan ; -----
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang digarap Mistari kira-kira 3 ribuan, dan tanah yang digarap Kusen kira-kira 3.500 (tiga ribu lima ratus) ;---
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang digarap Samsuri kira-kira 13 ribuan; -----
- Bahwa saksi tahu dari fotokopi sertifikatnya ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dari H. Moedjani Duhri langsung beralih ke Pak Yoyon ; -----
- Bahwa sesuai Petok No. 846 atas nama H. Moedjani Duhri tanah masuk Rogojampi, setelah pecah tanah obyek sengketa ikut wilayah Sumberbaru, sesuai bukti P-1, dibawah Tahun 1960 ikut Rogojampi ;-----
- Bahwa saksi kurang tahu tanah yang dikuasai H. Kusen dan luas tanah yang dikuasai H. Samsuri; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dikerjakan Pak Yoyon sampai menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Banyuwangi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya berapa meter luas tanah yang disertipikatkan Pak Yoyon; -----
- Bahwa dalam setiap pengajuan sertifikat harus ada keterangan dari Desa ; -----

Halaman 33 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tahu surat keterangan tidak dalam sengketa/penguasaan orang lain; -----
- Bahwa setiap Kepala Desa dalam mengeluarkan surat keterangan berdasarkan Letter C dan dibuktikan dengan akta ; -----
- Bahwa semua harus ada akta ; -----
- Bahwa setelah syarat-syaratnya lengkap baru dibuatkan surat keterangan ; -----
- Bahwa kalau ada tanah milik orang lain tidak bisa dikeluarkan surat keterangan; -----
- Bahwa semua peralihan harus pakai Akta; -----
- Bahwa tidak ada kalau pakai kwitansi; -----
- Bahwa pada waktu saksi menjadi saksi di perkara perdata, luas tanah yang disengketakan sekitar 3 ribuan ; -----
- Bahwa secara fisik tanah yang 3 ribuan dikuasai Yoyon dan sekarang ditanami sabreng/ubi ; -----

3. SAKSI NURWIDATI -----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ; -----
- Bahwa yang mengelola tanah obyek sengketa Pak Mistari ; -----
- Bahwa saksi tahu Pak Kardi adalah kakak Penggugat ; -----
- Bahwa Pak Kardi tinggal jauh dari obyek sengketa ; -----
- Bahwa yang mengelola/menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa Pak Mistari ; -----
- Bahwa luas obyek sengketa $\pm 13.328 \text{ M}^2$; -----

Halaman 34 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa atas nama Pak Yoyon ; -----
- Bahwa saksi bisa mengetahui tentang obyek sengketa, yang menunjukkan Pak Kardi, sebelumnya ada pertemuan di Desa, antara Pak Yoyon dan Pak Mistari yang diadakan Kepala Desa, Pak Yoyon mau minta tanah yang digarap Pak Mistari, tapi tidak diberikan, kemudian tiba-tiba terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Yoyon ; -----
- Bahwa Pak Mistari ahli waris dari Pak Kusen ; -----
- Bahwa pertemuan di Balai Desa tersebut atas permintaan Pak Yoyon;
- Bahwa saksi sebagai LSM diminta Pak Mistari untuk mendampingi karena dipanggil Pak Kepala Desa ;

- Bahwa saksi diminta mendampingi tanggal 4 Juli 2019 ; -----
- Bahwa karena Pak Mistari dipanggil Kepala Desa ke Balai Desa kemudian saksi diminta tolong untuk mendampingi ; -----
- Bahwa pada pertemuan tersebut dimediasi Kepala Desa, yang hadir saksi, Pak Mistari, Pak Kusno, Mbak Sri (adik Pak Mistari), dan Pak Yoyon, hasil pertemuan Pak Kepala Desa menyampaikan tanah obyek sengketa mau diminta Pak Yoyon tidak boleh dan Kepala Desa tidak akan menandatangani surat-surat permohonan kalau masih ada komplain ; -----
- Bahwa pada saat pertemuan belum ada SHM tapi tiba-tiba Pak Yoyon memiliki SHM; -----
- Bahwa saksi baru tahu SHM setelah pertemuan; -----
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut Kepala Desa mengatakan tidak mau menandatangani pengajuan-pengajuan SHM kalau masih ada komplain ;

Halaman 35 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang digarap Pak Mistari selama ini \pm 8 ribu pada waktu itu belum bersertipikat ;-----
- Bahwa sebelumnya dikuasai Pak Mistari, tapi sekarang dikuasai Pak Yoyon; -----
- Bahwa saksi melihat sendiri pada waktu menanam jagung dirusak dan sama Yoyon diganti ketela rambat ; -----
- Bahwa Pak Mistari banyak yang digarap tapi bukan tanah sendiri, hanya buruh-buruh tani bukan tanah sendiri ; -----
- Bahwa tanah yang digarap Pak Mistari dan Pak Kusen tanah sendiri ;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dapat dari Moedjani Duhri lalu ke Kusen ; -----
- Bahwa hubungan antara keduanya saudara dari neneknya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa anaknya Pak Kusen; -----
- Bahwa saksi tahu fotokopi sertipikat dari Pak Kardi pada saat berkunjung ke Pak Mistari; -----
- Bahwa luasnya \pm 13.328 M² termasuk yang dikerjakan/dikuasai Pak Mistari; -----
- bahwa saksi tahu persis Pak Yoyon mengambil/menyerobot tanah Pak Mistari luasnya \pm 8 ribu; -----
- Bahwa di Pengadilan Negeri Banyuwangi tanah yang digugat luasnya 3.328 M² ; -----
- Bahwa semua diserobot oleh Pak Yoyon ; -----
- Bahwa Pak Mistari adalah ahli waris ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Moedjani Duhri; -----

Halaman 36 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara dari Moedjani Duhri adalah Hj. Mahtumah dan H. Mursid ;

- Bahwa tanah Moedjani Duhri telah diserahkan ke Kusen kemudian setelah meninggal dikuasai ahli waris ; -----
- Bahwa diserahkan ke Kusen Karena orangtuanya/mbahnya H. Mahtumah yang merawat Mbah Kusen sehingga tanahnya semua diserahkan ke Pak Kusen ;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan H. Samsuri ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah tinggalan H. Mahtumah diserahkan ke Kusen, dan saksi tahu kalau Pak Kusen dihajikan ; -----
- Bahwa tanah tidak pernah diserahkan ke orang lain; -----
- Bahwa saksi tahu Petok Tahun 1958 yang sekarang dibawa Pak Mistari itu benar yang dimaksud dari Moedjani Duhi diserahkan ke Pak Kusen; -----
- Bahwa yang menguasai / mengelola tanah itu Pak Mistari dan Mbak Sum juga ikut membantu pada saat itu ; -----
- Bahwa pada saat Pak Yoyon melakukan pengrusakan yang pertama, yang dilaporkan dan diproses satu preman yang masuk ke sawah banyak orang; -----
- Bahwa yang perkara perdata sekarang prosesnya masih kasasi yang dipermasalahkan tanahnya seluas \pm 8 ribu; -----
- Bahwa pada waktu permohonan pengukuran, banyak orang yang disawah / saksi juga diancam kalau ikut-ikut ; -----
- Bahwa pada waktu musyawarah di Balai Desa, Yoyon minta tanah itu tidak dengan cara ngotot, cuman bilang berkasnya sudah dikirim ke Kantor Agraria ; -----

Halaman 37 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendampingi/mengawasi Pak Mistari kalau ada apa-apa, saksi bekerja di LSM di bagian Divisi hukum ; -----
- Bahwa di lokasi ada pelaporan 2 perkara pidana, yang satu ke Pengadilan Negeri Banyuwangi dan yang satunya belum ; -----
- Bahwa Pak Mistari sekarang ini sudah tidak menggarap tanahnya, saat ini tanah sudah dikuasai Yoyon ; -----
- Bahwa yang menjadi saksi di perkara pidana saksi sendiri ; -----
- Bahwa perkara pidana yang kesatu obyek tanah luasnya $\pm 3.228 \text{ M}^2$;-
- Bahwa perkara pidana yang kedua obyek tanah luasnya $\pm 5 \text{ ribu M}^2$;--
- Bahwa sekarang proses perkaranya masih kasasi, belum turun ; -----
- Bahwa saksi pernah mendampingi di Pengadilan Negeri Banyuwangi;
- Bahwa pada waktu itu tanah tersebut belum ada sertifikatnya ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Kardi (Bapaknya); -----
- Bahwa nama anaknya Kardi ya Kardi ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Kardi yang anaknya; -----
- Bahwa saksi mengikuti sidang di Pengadilan Negeri sebagai saksi, yang lain tidak tahu ; -----
- Bahwa Pak Kardi menyerahkan tanahnya ke Pak Mistari ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya; -----
- Bahwa tidak pernah ada pengukuran dari BPN; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri apa sudah ada sertifikatnya; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa $\pm 30 \text{ km}$; -----
- Bahwa pada waktu sidang perkara perdata saksi mendampingi saat pemeriksaan saksi saja ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Yoyon pada saat pertemuan di Desa (2019) ; -----
- Bahwa Yoyon mengancam pembunuhan sudah dilaporkan ; -----

Halaman 38 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri dan saksi pada tanggal 27-4-2017 pernah jadi saksi diberi kuasa penggarap tanah dikasih pada waktu mediasi (agar dijadikan bukti) ; -----
- Bahwa benar saksi sebagai saksi (sesuai bukti foto saksi di PN bertanda T.II.Int.-IX) ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sesuai gugatan Penggugat tanah ahli waris diberikan ke Kusen \pm 4 hektar; -----
- Bahwa saksi tidak tahu yang disertipikatkan Yoyon 1,5 hektar dan yang 2 hektar punya ayahnya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai sisa tanah yang disertipikatkan Yoyon; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanahnya; -----
- Bahwa Pak Mistari yang mengerjakan tanah seluas 8 ribu tidak pernah cerita ada BPN yang mengukur tanah; -----
- Bahwa saksi sebagai Anggota LSM LAKRI (Lembaga Anti Korupsi) jabatan saksi di LSM adalah Divisi hukum; -----
- Bahwa saksi terakhir sebagai anggota LSM LAKRI setahun yang lalu ;
- Bahwa saksi sekarang masih anggota LSM tapi bukan LSM LAKRI ;---
- Bahwa Pak Mistari yang minta kepada saksi untuk mendampingi ; ----
- Bahwa saksi lupa kapan Mistari minta untuk didampingi saksi; -----
- Bahwa Tahun 2017 sampai dengan sekarang diminta untuk mendampingi ; -----
- Bahwa Pak Yoyon yang minta pertama di Balai Desa Bulan April 2019; -----
- Bahwa peristiwa pertemuan di kantor Desa, Yoyon minta tanah masing-masing pihak tidak ada yang membawa dokumen terkait penguasaan dan tidak ada titik temu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang dari pihak Desa adalah Kepala Desa saja ; -----
- Bahwa cara saksi menginvestigasi yaitu dengan cara tanya kanan kiri disekitar tanah obyek sengketa, juga tanya ke kamituwo dapat informasi dari pihak-pihak lain ;-----
- Bahwa Pak Kusen memperoleh tanah dari Moedjani Duhri ; -----
- Bahwa saudara kandung Moedjani Duhri,Sahroni dan Sariati; -----
- Bahwa tanah tersebut diserahkan ke Kusen sebelum Moedjani Duhri meninggal dunia ; -----
- Bahwa saksi diberitahu Hj. Mahtumah ; -----
- Bahwa sebelum meninggal tanah tersebut pertama kali dikuasai ahli waris, setelah Pak Kusen meninggal dikuasai anak-anaknya ;-----
- Bahwa SPPT dari Mistari, sebagai pembayar pajak H. Kusen;-----
- Bahwa dilokasi setiap permohonan pengajuan SHM tidak ada tanda patok/batas dari agraria; -----
- Bahwa saksi tahu/melihat tidak ada dari agraria mengukur tanah;-----
- Bahwa semua tidak ada yang dimintai tandatangan kanan kiri ; -----
- Bahwa SHM tidak ada denah/Surat Ukur dari BPN tanah yang dikuasai Pak Mistari;-----
- Bahwa yang saksi tanya batas-batasnya orang-orang sekitar, tidak pada orang yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa ; -----

4. SAKSI DULGANI -----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat hak milik, saksi hanya disuruh mencari lahan untuk menanam buah naga ; -----
- Bahwa saksi mencari lahan untuk ditanami buah; -----
- Bahwa saksi mencari lahan mau disewa,kalau bisa dibeli ; -----
- Bahwa saksi ditunjukkan SHM ; -----

Halaman40dari74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat SHM pada waktu datang ke rumah Pak Kardi di Desa Margomulyo Kecamatan Glenmor dan akhirnya ketemu ; -----
- Bahwa yang membawa sertifikat pada waktu itu Pak Kusdiono, dia pensiunan pegawai pajak bumi dan bangunan (PBB) ; -----
- Bahwa letak tanahnya di Desa Sumberbaru ; -----
- Bahwa saksi disuruh menunggu Pak Kardi, mau berunding dulu dengan saudaranya di Desa Sumberbaru ;-----
- Bahwa saksi tidak tanya ke Kusdiono dapat fotokopi sertifikat darimana ; -----
- Bahwa Bapak menerima fotokopi dari Pak Kusdiono kira-kira beberapa bulan yang lalu ; -----
- Bahwa saksi hanya makelar, disuruh teman untuk mencari lahan ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat SHM atas nama siapa; ----
- Bahwa saksi tidak pernah cek lokasinya; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kardi; -----
- Bahwa saksi dikasih tahu baru ketemu tahun kemarin; -----
- Bahwa Bapak diberitahu Pak Kardi beli bulan april tahun 2019 ; -----
- Bahwa saksi tidak jadi sewa karena tidak ada keterangan dari Kardi/masih rembukan ;-----
- Bahwa saksi tidak dikasih tahu masih dalam sengketa; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat permohonan dari M. Yoyon Karyono, SP.H. tanggal 29 Maret 2016, Perihal : Permohonan Konversi, pengakuan dan Penegasan Hak,

Halaman 41 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Banyuwangi ; -----

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Bidang Tanah Nomor :
2992/2017, tanggal 29 Mei 2017 ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pendaftaran Tanah
Pertaman Kali Pengakuan/Penegasan Hak tanggal 13 Juni
2017 Nomor Berkas 37235/2017 ; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi yang dilegalisir Petok No. 846 persil No. 7 Klas S.I
Luas 33.880 m2 atas nama H. Mudjani Duhri ; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi yang dilegalisir Petok No. 2701 persil No. 7 Klas S.I
Luas \pm 13.350 m2 atas nama H. Samsuri ;

6. Bukti T-6 : Fotokopi yang dilegalisir Daftar Keterangan Obyek Untuk
Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan
Petok No. 2701 persil No. 7 Klas S.I Luas \pm 13.350 m2 atas
nama H. Samsuri ; -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Hibah
Tanah Sawah dibuat oleh H. Samsuri sebagai yang
menghibahkan pihak I dan M. Yoyon Karyono sebagai yang
nerima Hibah pihak II ; -----
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan
Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 29 Maret
2016 ;

9. Bukti T-9 : Fotokopi yang dilegalisir Surat pemberitahuan Pajak Terutang
Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 Pedesaan, atas
nama Wajib Pajak H. Mujani Duhri ; -----

Halaman 42 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 0312/2017, tanggal 20-06-2017 ; -----
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, tanggal 20-06-2017 ; -----
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Data Fisik Dan data Yuridis, Nomor : 3899/Peng-12.37/VI/2017, tanggal 07-07-2017, dari Kepala Seksi Pengadaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi ; -----
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Data Yuridis Dan data Fisik Bidang Tanah, lampiran Pengumuman, Nomor : 3899/2017, tanggal 07-07-2017, dari Kepala Seksi Pengadaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi ; -----
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan data Yuridis Nomor : 10149/BA-12.37/IX/2017, tanggal 13-09-2017, dari Kepala Seksi Pengadaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi ; -----
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur No. 00043/SUMBERBARU/2017, tanggal 23-10-2017 ; -----
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 00847/Desa Sumberbaru, tanggal 23-10-2017 ; -----
17. Bukti T-17 : Fotokopi Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 05 September, Nomor : 97/Pdt.G/2018.PN.Byw., dalam perkara antara M. Yoyon Karyono, SP.H. melawan Mistari, Dkk. ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;-

Halaman 43 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Int-I sampai dengan T.II.Int-XIII berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti T.II.Int.-I : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00847/Desa Sumberbaru, Surat Ukur tanggal 23-10-2017, No. 00043/Sumberbaru/2017, Luas 13.328 M² atas nama M. Yoyon Karyono, SP.H. ; -----
2. Bukti T.II.Int.-II : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Manager Koperasi Simpan Pinjam MODERN ; -----
3. Bukti T.II.Int.-III : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar : Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan Nomor : 2701, Nama : H. Samsuri, Alamat Sragi, Desa Kemiri No. 10 Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur;
4. Bukti T.II.Int.-IV : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian dikeluarkan oleh Kepala Desa Sragi, tanggal 20 Juni 2019, atas nama H. Moejani / Duhri ; -----
5. Bukti T.II.Int.-V : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Sragi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Nomor : 470/334/429.509.03/2019, tanggal 20 Juni 2019, terlampir fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Musdiyah HJ ; -----
6. Bukti T.II.Int.-VI : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Kepala Desa Sumberbaru, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Nomor : 475/754/429.508.11/2018, tanggal 24 Juli 2018 ; -----

Halaman 44 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II.Int.-VII: Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Nomor :
97/Pdt.G/2018/PN.Byw. ; -----
8. Bukti T.II.Int.-VIII: Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Nomor :
817/PDT/2018/PT.SBY. ; -----
9. Bukti T.II.Int.-IX : Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto saudara Kardi pada
saat menjadi saksi dalam perkara Nomor :
97/Pdt.G/2018/PN.Byw. tertanggal 11 April 2018 ; -----
10. Bukti T.II.Int.-X : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Mohamad
Sutamrin, SH., MH. Tertanggal 28 Juni 2019, Perihal :
Mohon untuk tidak diberi surat keterangan dalam bentuk
apapun dan dijadikan saksi, ditujukan kepada : Pimpinan
Koperasi Modern Pusat, Jalan PB. Sudirman No. -
Banyuwangi ;

11. Bukti T.II.Int.-XI : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00847/Desa
Sumberbaru, Surat Ukur tanggal 23-10-2017, No.
00043/Sumberbaru/2017, Luas 13.328 M² atas nama M.
Yoyon Karyono, SP.H. , terlampir fotokopi KTP atas nama
Mistari dan fotokopi KTP atas nama Sumiyati ; -----
12. Bukti T.II.Int.-XII: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019,
Tahun 2018, Tahun 2015, Tahun 2011, Tahun 2006,
Tahun 2005 atas nama H. Moedjani Dohri ; -----
13. Bukti T.II.Int.-XIII: Fotokopi dari fotokopi Kuasa Penggarapan Tanah dibuat
oleh H. Mahtumah, tanggal 27-4-2017 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah
sumpah, yaitu sebagai berikut : -----

Halaman 45 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI UMAR SAID -----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Yoyon Karyono/tetangga ; -----
- Bahwa saksi mengolah tanah hanya sebagai buruh ; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi obyek sengketa ditanami ubi jalar ; -----
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang dikuasai Yoyon ± 13.328 M² ; -----
- Bahwa saksi mengerjakan tanah yang sebagian ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya tanah tersebut, sebelah utara parit, sebelah selatan sawah Mustaqim, sebelah barat sawah Suratin, sebelah timur jalan ; -----
- Bahwa saksi tahu kepemilikan tanah dari sebelum mengurus sertifikat sampai jadinya sertifikat tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahunya awal Tahun 2017 dan tahunya ditunjukkan Pak Yoyon ; -----
- Bahwa jadinya sertifikat tersebut akhir Tahun 2018 ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya sudah ikut mengelola, sudah lama ± 5 tahunan (sejak tahun 2014) ; -----
- Bahwa Pak Yoyon mengurus sertifikat asal usul tanah dari Moedjani Duhri kemudian karena Moedjani Duhri tidak punya anak sehingga surat-surat tanah tersebut dilimpahkan/diberikan kepada H. Samsuri (ayahnya Pak Yoyon) ; -----
- Bahwa saksi tahu dari H. Moedjani Duhri yang bercerita kepada saksi ;
- Bahwa luas tanah H. Moedjani Duhri keseluruhannya ± 4,5 hektar ; ---
- Bahwa saksi mendengar sendiri, bahwa petoknya diserahkan H. Samsuri ; -----
- Bahwa saksi lupa nomor petoknya berapa ; -----
- Bahwa selama dikelola Pak Yoyon tidak ada pihak lain yang mengintervensi ; -----

Halaman 46 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan perkara perdata di Pengadilan Negeri Banyuwangi, sudah putus menang ;-----
- Bahwa saksi juga menjadi saksi perkara pada Pengadilan Negeri Banyuwangi tahun 2018 ; -----
- Bahwa selain saksi yang menjadi saksi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Banyuwangi juga ada Imam Sajidi ; -----
- Bahwa tahunya diputus menang saksi baca putusannya ; -----
- Bahwa saksi tidak mengikuti proses selanjutnya ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Kardi (Penggugat), lalu saksi ditunjukan bukti T.II.Int.-IX, dan menerangkan : yang tengah Bu Nurwidati dan yang tepi Bu Sri adik Pak Mistari ;-----
- Bahwa sekarang Pak Kardi tinggal di Glenmore ; -----
- Bahwa setelah jadinya sertifikat pada tahun 2017 trus dipinjam oleh Pak Mistari untuk ditunjukkan kepada saudara-saudaranya ; -----
- Bahwa fotokopi sertipikattersebut dibawa, kemudian saksi menunjukkan fotokopi sertipikat yang pernah diberi oleh Pak Yoyon ke Majelis Hakim untuk dicocokkan dengan bukti T.II.Int.-I, ternyata cocok/sama ;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang yang menguasai fisik tanah yang menjadi obyek sengketa Pak Yoyon ;-----
- Bahwa Moedjani Duhri memberikan tanah kepada H. Samsuri Tahun 1975 dengan cara hibah ; -----
- Bahwa saksi tahu ada pengukuran pada saat pengajuan sertipikat, setelah pengukuran dipasang patok namun malamnya patok itu hilang ;-----
- Bahwa sebelum ada gugatan di Pengadilan Negeri itu tidak ada gugatan yang lainnya, adanya baru-baru ini dengan Pak Mistari ;-----

Halaman 47 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa \pm 100 meter ;
- Bahwa saksi sudah tidak menggarap lagi tanah yang menjadi obyek sengketa ini,sekarangyang menggarap Pak Yoyon;-----
- Bahwa Pak Kardi tidak pernah menggarap tanah obyek sengketa, tapi yang menggarap ayahnya ;-----
- Bahwa Pak Kardi bukan sebagai pemilik; -----
- Bahwa saksi mengatakan secara fisik tahu sertipikat, tahu pengukuran, saksi saat itu pas ada dilokasi / meninjau lokasi ; -----
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran ada 4 (empat) orang dari petugas ukur (BPN) ; -----
- Bahwa pada saat pengukuran pemohon tidak hadir; -----
- Bahwa saksi tahu kalau petugas ukur itu dari kantor BPN,dari mobil kijang warna merah ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau yang mengukur dari BPN,setelah diukur dipasang patok, petugasnya pakai baju hitam-hitam ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Moedjani Duhri sejak Tahun 1970 dan saksi diberi amanah oleh ayahnya Moedjani Duhri (H. Jamaludin) untuk mengelola Mushola; -----
- Bahwa tanah yang dipakai Mushola milik Pak Jamaludin ; -----
- Bahwa saksi tinggal di tanah milik Moedjani Duhri, tapi sekarang sudah tidak tinggal disana karena sudah dijual dan suratnya masih berupa petok ;-----
- Bahwa kaitannya saksi diajak berunding karena saksi murid di Mushola/santri dari ayahnya; -----
- Bahwa kelengkapan saat Pak Yoyon mengajukan sertipikat memakai petok atas nama Moedjani Duhri ;-----
- Bahwa saksi tidak terlibat pada saat pengukuran tanah, hanya diberitahu ; -----

Halaman48dari74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal petok dari H. Samsuri lalu dilanjutkan anaknya; -----
- Bahwa nama Desa pada Tahun 1970 masih Desa Kemiri ; -----
- Bahwa luasnya petok yang diserahkan dicatat di sertifikat ; -----
- Bahwa asal usulnya tanah dari Jamaludin diberikan ke anak-anaknya : H. Sahroni kemudian dijual, H. Moedjani Duhri dan Hj. Sariaty yang
sekarang di Probolinggo dan tanahnya sudah dijual ; -----
- Bahwa tanahnya dibagi rata-rata untuk ketiga anaknya ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/tidak ingat petok aslinya pada saat Moedjani Duhri menyerahkan ke Samsuri (kemudian ditunjukkan kepada saksi bukti P-1); -----
- Bahwa H. Samsuri punya petok itu petok baru belum lama sebelum tahun 2017 ; -----
- Bahwa yang saksi tahu sebagian tanah diwakafkan ke Mushola, kemudian wakaf akan dicabut oleh Mistari, setelah itu Desa mencari letter C untuk penyaksian ternyata menemukan petok atas nama H. Samsuri ; -----
- Bahwa luasnya yang H. Samsuri \pm 13.328 M2 ; -----
- Bahwa saksi menggarap tanah punya H. Sahroni sekarang sudah dilempar/dijual ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada penyerobotan tanah oleh Pak Yoyon ; -----
- Bahwa saksi tahu tanahnya yang dikuasai Pak Yoyon; -----
- Bahwa sebelumnya dikuasai H. Samsuri dan Pak Kusen ; -----
- Bahwa saksi tidak menggarap tanah milik Pak Yoyon ; -----
- Bahwa setelah itu yang menggarap sebelah Timur Mistari, yang sebelah Utara digarap Yoyon ; -----

Halaman 49 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah sebelah Timur dan Barat Yoyon semua; -----
- Bahwa Pak Yoyon ikut mengelola mulai menang perkara perdata Tahun 2018 ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Khotib, setelah itu dipidana saksi hanya mendengar cerita saja, tahu dari teman ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu hanya mendengar saja ada laporan dari Mistari, tanah yang tinggal 3.328 M2 dikerjakan paksa Pak Yoyon ; ---
- Bahwa saksi tidak tahu pelaporannya hanya mendengar dan saksi tidak tahu siapa yang melaporkan ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Moedjani Duhri; -----
- Bahwa Moedjani Duhri meninggal dunia Tahun 1974 ; -----
- Bahwa Petok atas nama H. Samsuri terbit tahun 2013, tanah tersebut pemberian dari H. Moedjani Duhri ; -----
- Bahwa pada saat memberi saksi tidak tahu dan hanya diberitahu Moedjani Duhri sekitar tahun 1973, sebelum meninggal; -----
- Bahwa berdasarkan surat Kepala Desa Sumberbaru ke keluarga Penggugat (Mistari) pada Tahun 1987 saksi tidak tahu ada perubahan dari Moedjani Duhri ke Samsuri, menurut saksi Moedjani Duhri meninggal Tahun 1974 ; -----
- Bahwa saksi tahu letak tanahnya Sahroni sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mustaqim ;-----
- Bahwa saksi menggarap tanah H. Sahroni mulai Tahun 1970 sampai dengan Tahun 1980-an ; -----
- Bahwa H. Samsuri dan Pak Kusen sama-sama menggarap tanah milik H. Moedjani Duhri; -----

Halaman 50 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sebelah timur digarap Pak Kusen, terakhir menggarap setelah perkara menang di Pengadilan Negeri ;

- Bahwa yang saksi garap tanah bagian Kusen ; -----
- Bahwa Moedjani Duhri menyerahkan tanahnya karena tidak punya anak lalu tanah diserahkan ke Samsuri ;-----
- Bahwa tidak ada penyerahan dari H. Moedjani Duhri ke Pak Kusen dan hanya menggarap ;-----
- Bahwa selain saksi waktu penyerahan ada Kepala Dusun bernama Pak Dasim (sekarang sudah meninggal) Bapaknya Pak Dasuki ; -----
- Bahwa saksi tahu ada proses pengukurankarena waktu itu ada disawah/dilokasi,bulannya lupa; -----
- Bahwa saksi melihat sampai selesai proses pengukuran; -----
- Bahwa yang jadi penunjuk batas-batasnyaPegawai Desa namanya lupa ikut mendampingi ;

- Bahwa Pak Yoyon tidak ikut mendampingi; -----
- Bahwa saksi tahu waktu masang tanda batas, bentuknya beton ; -----
- Bahwa patok yang dipasang ada 4 patok ; -----
- Bahwa Moedjani Duhri yang lebih dulu meninggal dunia; -----
- Bahwa melanjutkan Pak H. Sahroni ; -----
- Bahwa setahu saksi yang menyerahkan ke Pak Samsuri adalah H. Sahroni ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah musyawarah untuk membicarakan surat-surat dalam pengajuan sertifikat; -----
- Bahwa tanah keseluruhan dari Pak Jamaludin diberikan kepada ketiga anaknya sama rata, yang bagian tengah milik Pak H. Moedjani Duhri, yang dua bagian sekarang dijual/dilempar ke Asembagus dan

Halaman51dari74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



ke Probolinggo ;

- Bahwa yang dimaksud dilempar ke Asembagus itu sudah dijual ke orang lain;-----
- Bahwa bagian Pak H. Moedjani Duhri sekarang milik Pak Yoyon ; ----
- Bahwa sebelum ada perkara saksi ditunjukkan sertipikat oleh Pak Yoyon; -----
- Bahwa saksi belum pernah mendengar ada keributan sehubungan tanah Pak Yoyon yang disertipikatkan; -----
- Bahwa pada saat saksi menjadi saksi di Pengadilan Negeri, ditunjukkan ke majelis Hakim sebagai alat bukti; -----
- Bahwa pada saat itu juga ditunjukkan kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, yang diperkarakan yang ½ bahu ;-----
- Bahwa yang benar tanah H. Samsuri dikasih H. Sahroni ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau H. Samsuri diangkat anak dari Istrinya/Ibu Moedjani Duhri yang sekarang masih hidup ; -----
- Bahwa tidak ada cerita Pak Kusen bahwa H.Samsuribenar-benar diangkat anak; -----
- Bahwa selain dari Bu Hj. Moedjani Duhri, yang cerita kamituwo (sekarang sudah meninggal) mengatakan kalau H. Samsuri diangkat anak ; -----
- Bahwa saksi tahu proses penerbitan sertipikat, yang datang pada waktu pengukuran, dari Kantor BPN dan dari Desa Carik yang datang;
- Bahwa dilakukan pengukuran Tahun 2017 sebelum Tahun 2018 ;-----
- Bahwa Selain 4 (empat) orang yang dianggap saksi dari BPN dan carik, tidak ada lagi yang saksi lihat; -----
- Bahwa penggarap tidak ada disitu pada waktupengukuran ; -----

Halaman52dari74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sertifikat karena ditunjukkan Pak Yoyon, sertifikat keluar Tahun 2017, sertifikat sudah jadi langsung ditunjukkan ke saksi ; -----
- Bahwa tiga bagian tanah itu dari Samsuri, yang diberikan ke Yoyon bagian Moedjani Duhri ; -----
- Bahwa saksi ada disitu waktu pengukuran dan memasang patok, saksi tidak tahu namanya, yang pasti disitu ada 4 (empat) orang dari BPN dan satu orang dari Kantor Desa ; -----

2. SAKSI IMAM SAJIDI -----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat hak milik nomornya berapa yang ditunjukkan dirumah H. Yoyon ; -----
- Bahwa sertifikat diberitahukan ke saksi karena saksi sering main kerumahnya H. Yoyon sebagai teman ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa jauh, tapi tanah saksi dengan tanah Pak H. Yoyon yang menjadi sengketa jaraknya + 0,5 Km ; -----
- Bahwa saksi tahu daerah situ ; -----
- Bahwa saksi juga punya sawah disitu juga ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi berkunjung kerumah Pak H. Yoyon, sekedar ngobrol-ngobrol dan akhirnya cerita dan ditunjukkan sertifikat milik Pak H. Yoyon, luasnya $\pm 1,5$ hektar ; -----
- Bahwa saksi tahu letak lokasinya ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya: sebelah Utara parit, sebelah Barat tanah Pak Suratin, sebelah Selatan tanah Pak Mustaqim, sebelah Timur jalan ; -----

Halaman 53 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada sengketa tanah milik Pak H. Yoyon karena dikasih tahu Pak H. Yoyon ; -----
- Bahwa saksi tidakterlibat dalam pengurusan sertipikat; -----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sekarang ditanami jagung, ketela rambat seluas ½ bahu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap sebelum digarap Pak H. Yoyon, tahunya setelah ada sertipikat ; -----
- Bahwa saksi baru kenal dengan Pak kardi waktu ada perkara di Pengadilan Negeri ; -----
- Bahwa saksi tahu asal muasal tanahnya Pak H. Yoyon dari Bapaknya Pak H. Yoyon ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah yang disertipikatkan Pak H. Yoyon dari Bapaknya Pak H. Yoyon ; -----
- Bahwa pada waktu saksi menjadi saksi di Pengadilan Negeri bersama Umar Said ; -----
- Bahwa saksi tahunya fisik aslinya dikasih tahu lalu saksi buka sertipikat sendiri ; -----
- Bahwa Waktu menjadi saksi di PN asli sertipikat tidak ditunjukkan, tetapi ditunjukkannya waktu dirumah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu proses terbitnya sertipikat tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu petok atas nama Moedjani Duhri ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Kusen ; -----
- Bahwa saksi tinggal di lain Desa ; -----
- Bahwa jarak tanah saksi dengan tanah obyek sengketa ± 1,5 km ; ----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disertipikatkan Pak H. Yoyon ; ----

Halaman 54 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menggarap tanah itu H. Yoyon katanya H. Yoyon ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang bernama Mistari, Sumiati dan Kuswantoyang menyerahkan penggarapan tanahnya kepada Mistari; -----
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal tanah yang disertipatkan H. Yoyon itu milik siapa; -----
- Bahwa pada saat saksi menjadi saksi di Pengadilan Negeri yang digugat Pak H. Yoyon adalah Pak Mistari ; -----
- Bahwa tanah yang digarap Pak Mistari masuk sertifikat Pak H. Yoyon luasnya ½ bahu ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak Penggugat tertanggal 30 Juli 2019, maka Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 09 Agustus 2019 telah mengadakan pemeriksaan setempat ke lokasi objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 00847 / Desa Sumberbaru, terbit tanggal 21-11-2017, Surat Ukur tanggal 23-10-2017, No. 00043 / Sumberbaru / 2017, Luas 13.328 M2, atas nama M. YOYON KARYONO, SP. H. ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Penggugat menyerahkan kesimpulannya tertanggal 20 Agustus 2019, Tergugat menyerahkan kesimpulannya tertanggal 20 Agustus 2019 dan Tergugat II Intervensi menyerahkan kesimpulannya tertanggal 17 Agustus 2019 masing-masing diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 20 Agustus 2019 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang akan dikemukakan oleh para pihak kepada Majelis Hakim, selanjutnya para pihak mohon untuk diberi Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim

Halaman 55 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 00847/Desa Sumberbaru, terbit tanggal 21-11-2017, Surat Ukur tanggal 23-10-2017, Nomor : 00043/Sumberbaru/2017 Luas 13.328M2 atas nama M.Yoyon Karyono,SP.H (vide bukti P-2, T-16, T.II.Int.-I, T.II.Int.-XI); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Mei 2019 dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Jawaban tertanggal 27 Juni 2019, dimana dari Jawaban-jawaban tersebut memuat mengenai eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

a. Eksepsi Kompetensi Absolute Pengadilan : -----

Bahwa menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sertipikat sebagai produk administrasi Negara dapat dibatalkan melalui PTUN, namun mengingat Kantor Pertanahan hanya sebagai lembaga pencatatan perbuatan hukum terhadap hak atas tanah maka seharusnya pembuktian terhadap perbuatan hukum yang mengakibatkan seseorang memiliki hak atas tanah yang dicatatkan dan harus dibuktikan terlebih dahulu, sehingga sengketa yang saat ini terjadi antara para pihak adalah murni masalah

Halaman 56 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 847 / Desa Sumberbaru
a.n M.Yoyon Karyono,SP.H. yang telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
maka hal tersebut adalah mutlak kewenangan Pengadilan Negeri ; -----

- b. Eksepsi Daluarsa -----
Bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak menjadi saksi
perkara Nomor : 97/Pdt.G/2018/PN.Byw yang terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 11 April 2018 dan telah
mendapatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi
tanggal 5-9-2018 sehingga gugatan tersebut telah melebihi tenggang
waktu 90 (Sembilan puluh) hari atau daluarsa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat pihak Tergugat II
Intervensi telah pula mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada
pokoknya sebagai berikut : -----

- a. Tentang Tenggang Waktu : -----
Bahwa Penggugat telah mengetahui pada saat persidangan di
Pengadilan Negeri Banyuwangi statusnya Kardi saat itu menjadi saksi
dalam perkara Nomor : 97/Pdt.G/2018/PN.Byw yang saat ini masih
proses Kasasi ; -----
b. Kepentingan Penggugat : -----
Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan, karena Penggugat
adalah anak dari Penggarap sawah tersebut, bukan sebagai pemilik
sawah tersebut jadi otomatis Penggugat tidak punya hak apapun
terhadap tanah sawah tersebut ; -----

Menimbang,bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat
dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas,dengan berpedoman pada ketentuan
Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 57 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang menganut asas pembuktian bebas terbatas yang mana hakim tidak tergantung pada dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak di persidangan (*vrijbewijs*), oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi formal gugatan yaitu dari segi Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa *a quo*, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan Penggugat, sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan terkait kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan norma Pasal 47 juncto Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan); -----

Menimbang, bahwa norma Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*"; -----

Menimbang, bahwa definisi norma Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan pula bahwasannya "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"; -----

Menimbang, bahwa rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Keputusan Tata Usaha*

Halaman 58 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan norma Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan harus dimaknai sebagai: -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengujian terhadap tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara sebagai bentuk *kontrol yuridis*, dengan objek sengketa berupa suatu penetapan tertulis sebagaimana maksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, dalam hal ini adalah menyangkut pengujian terhadap prosedur pendaftaran hak atas tanah dengan mengujinya dengan ketentuan *yuridis normatif* dibidang hukum publik, bukan menguji tentang kepemilikan terhadap bidang tanah atau keabsahan suatu Akta yang diuji dengan ketentuan hukum *privat*, dan kedudukan Tergugat adalah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dengan tuntutan pokok menyatakan batal atau tidak sah *objektum litis*;-----

Halaman 59 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara cermat *Objectum litis* yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, adalah penetapan yang berbentuk tertulis, yang berisi tindakan Tata Usaha Negara berupa pemberian hak atas tanah berdasarkan pada ketentuan hukum publik dibidang administrasi pertanahan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang nyata berwujud (terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan), tidak abstrak karenanya bersifat konkret, ditujukan kepada M.Yoyon Karyono, SP., H sehingga bersifat individual dan mengakibatkan akibat hukum berupa adanya pemberian Hak Milik kepada seseorang yang tidak perlu mendapat persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat lagi, sehingga bersifat final ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian obyek sengketa in litis memenuhi unsur kumulatif dari ketentuan Pasal 1 angka 9 undang-undang 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan normatif bahwa obyek sengketa dikecualikan oleh ketentuan pasal 2 dan pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu ketentuan normatif limitatif mengenai surat keputusan yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yuridis diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan syarat formal gugatan terkait tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut ; ----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas *Actio Temporaliss*, hal ini tercermin didalam

Halaman 60 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa " *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 00847/Desa Sumberbaru, terbit tanggal 21-11-2017, Surat Ukur tanggal 23-10-2017, Nomor : 00043/Sumberbaru/2017 Luas 13.328M² atas nama M.Yoyon Karyono,SP.H. maka kedudukan Penggugat adalah sebagai pihak yang namanya tidak dituju langsung oleh objek sengketa, dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 pada Rumusan Kamar Tata Usaha Negara, angka 1 Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, menyebutkan " *Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung "sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut", diubah menjadi "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya*";-----

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 30 Maret 2019 yang pada saat itu ada seseorang yang datang kerumah Penggugat mau membeli tanah almarhum H.Khusen dengan membawa fotocopy Sertipikat objek sengketa ditunjukkan kepada Penggugat, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Halaman 61 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut pihak Penggugat telah menghadirkan saksi Dulgani yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada intinya menerangkan pada awalnya saksi hanya disuruh mencari lahan untuk menanam buah naga, dan saksi sempat ditunjukkan SHM pada waktu datang kerumah Pak Kardi di Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmor dan yang membawa Sertipikat pada waktu itu adalah Pak Kusdiono pensiunan pegawai Pajak dimana letak lokasi tanahnya berada di Desa Sumberbaru ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim dalam hal ini tidak melihat adanya bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang membuktikan adanya waktu lain diluar fakta hukum yang terungkap tersebut tentang pengetahuan Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo*, begitupula dengan dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat telah mengetahui pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Banyuwangi statusnya Kardi saat itu menjadi saksi dalam perkara Nomor : 97/Pdt.G/2018/PN.Byw, dan dengan memperhatikan bukti T-17 dan TII-Intv-7 tidak terdapat keterangan yang termuat dalam Putusan tersebut yang mampu membuktikan Penggugat telah mengetahui secara fisik Sertipikat *objectum litis* ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 8 April 2019 diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu gugatan belum lewat waktu ; -----

Halaman62dari74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara hal mana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut maka batasan Orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*causal verband*), sehingga legal standing dalam gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi beberapa syarat pertama orang atau badan hukum perdata harus memiliki legalitas hukum, kedua orang atau badan hukum perdata tersebut harus memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, ketiga orang atau badan hukum perdata tersebut harus mengalami atau mampu menunjukkan kerugian yang dialami secara nyata akibat terbitnya objek sengketa yang digugat. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan yang

Halaman 63 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya materil (nyata, terukur dan dapat ditentukan) dan bukan immaterial dan benar-benar sudah terjadi ; -----

Menimbang, bahwa makna kepentingan dalam mengajukan gugatan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi oleh hukum (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan), yang diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, sedangkan secara prosedural kepentingan diartikan sebagai kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan objek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 37); -----

Menimbang, bahwa sedangkan dalam tataran teori dalam hukum acara Peradilan Administrasi dikenal dengan adagium "*Point d'interest, point d'action*" (ada kepentingan, maka ada gugatan), sehingga seseorang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian atas kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, dan menurut pendapat hukum Dr. Philipus Hadjon, S.H., dkk, dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 Cetakan IV halaman 324 menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan menggugat, apabila ada hubungan kausalitas antara keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian atau kepentingannya, artinya kerugian itu adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Halaman 64 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan selaku ahli waris dari H.Khusen yang semasa hidupnya secara lisan memperoleh hibah tanah dari saudara sepupunya bernama Moedjani Duhri di Desa Sumberbaru, Kecamatan Singojuruh Banyuwangi yang terdaftar dalam Buku Tanah Leter C Nomor : 846 Persil Nomor 7 Kelas S.1 luas 33.388M2 atas nama Moedjani Duhri, dengan batas-batas tanah Utara : Parit / Selokan kecil, Timur : Jalan Desa, Selatan : Sungai, Barat P.Suratin. Kemudian secara resmi pada tahun 1965 tanah hibah sebagaimana tercantum dalam Buku Tanah Leter C Nomor : 846 Persil Nomor 7 Kelas S.I luas 33.388 M2 atas nama Moedjani Duhri tersebut diserahkan kepada H. Khusen (orang tua Penggugat) oleh saudara kandungnya Moedjani Duhri yang bernama H.Sahroni dan Hj.Sariati. Bahwa sejak tahun 1965 H.Khusen yang menggarap tanah di Desa Sumberbaru Kecamatan Singojuru yang terdaftar dalam Buku Tanah Leter C Nomor : 846 Persil Nomor 7 Kelas S.I luas 33.388M2 atas nama Moedjani Duhri sampai dengan tahun 2011, dan sampai H. Khusen meninggal dunia tahun 2011 tanah hibah tersebut tetap tercatat atas nama Moedjani Duhri dan selanjutnya tanah tersebut digarap oleh Penggugat dan ketiga saudaranya yang bernama 1.Mistari, 2. Sumiyanti, 3. Kuswanto; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 31 Maret 2019 (Vide Bukti P-6) pada intinya menerangkan Alm H.Khusen yang meninggal pada hari Kamis malam Jumat tanggal 29-9-2011 di Dusun Kendal RT.03, RW.03 Desa Sumberbaru, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, dimana semasa hidupnya telah meninggalkan ahliwaris anak kandung terdiri dari 1. Kardi, 2.Mistari, 3. Sariyati, 4.Sumiyati, 5.Moh.Khusairi, 6.Musia dan 7.Kuswanto, dan hal mana bersesuaian dengan Surat Kematian Nomor : 477/21/429.508.11/2018 tertanggal 24 Juli 2018 (Vide Bukti P-12) ; -----

Halaman 65 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat merupakan pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari keputusan tata usaha negara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 00847/Desa Sumberbaru, terbit tanggal 21-11-2017, Surat Ukur tanggal 23-10-2017, Nomor : 00043/Sumberbaru/2017 Luas 13.328M2 atas nama M.Yoyon Karyono,SP.H, yang merasa kepentingannya dirugikan atas penerbitan sertipikat *objectum litis* dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka dalam hal ini yang menjadi permasalahan hukum / legal issue adalah "*Apakah Penggugat memiliki hubungan hukum dengan penerbitan objek sengketa dan memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara*"?, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Vide Bukti P-1) Nomor 846 Persil 7 S.I Luas 33.880M2 tercatat atas nama H.Moedjani Duhri ; -----
2. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 31 Maret 2019 Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari H. Khusen ; -----
3. Bahwa dalam Daftar Keterangan Objek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan (Vide Bukti T-6) menerangkan daftar IPEDA Nomor : 2701 Persil Nomor 7 Klas S.I Luas \pm 13.350M2 letak

Halaman 66 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Desa Kemiri, sekarang Desa Sumberbaru tercatat atas nama
H.Samsuri ; -----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh bidang tanah objek sengketa
berdasarkan berdasarkan Surat Pernyataan Hibah Tanah Sawah (Vide
Bukti T-7); -----

5. Bahwa tercatat pada Petok Nomor : 2701 Persil Nomor 7 Klas S.I Luas
 $\pm 13.350\text{M}^2$ atas nama Samsuri (Vide Bukti T-5) pada kolom Keterangan
tercatat berasal dari Nomor 846 ; -----

6. Bahwa terdapat Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, Nomor:
97/Pdt.G/2018.PN.Byw., tertanggal 05 September 2018, dalam perkara
antara M. Yoyon Karyono, SP.H. melawan Mistari, Dkk, yang pada
pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian (*in casu* M. Yoyon
Karyono, SP.H.) (vide bukti T-17, bukti T.II.Int.-VII), dimana terhadap
putusan tersebut telah ada Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor :
817/PDT/2018/PT.SBY., tertanggal 9 Januari 2019, yang pada pokoknya
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 5
September 2018 Nomor 97/Pdt.G/2018/PN.Byw(vide bukti T.II.Int.-VIII);--

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2019 telah
dilakukan Pemeriksaan Setempat atas permohonan Penggugat dan selanjutnya
sesuai Pasal 100 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peratun,
menjadi alat bukti Pengetahuan Hakim, diperoleh fakta dilapangan yang pada
intinya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para pihak telah menunjuk bidang tanah yang sama ; -----
2. Bahwa bidang tanah bagian objek sengketa adalah merupakan
hamparan tanah sawah ; -----
3. Bahwa batas-batas bidang tanah adalah Barat: Tanah Suratin, Timur :
Jalan Desa, Selatan : Mustakim, Utara : Saluran Air ; -----

Halaman 67 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 9 Agustus 2019) ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00847 Desa/Kel : Sumberbaru tanggal 21 November 2017 Luas 13.328 M2 atas nama M.Yoyon Karyono,SP.H (vide bukti P-2, T-16, T.II.Int.-I, T.II.Int.-XI) tercatat dalam kolom Penunjuk yaitu berasal dari Hak Yasan Petok C Desa Nomor : 2701 Persil : 7 Klas : S.I Luas $\pm 33.880\text{M}^2$, Asal Hak berupa Pengakuan Hak, dan memperhatikan lebih lanjut Surat tertanggal 29 Maret 2016 Perihal : Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak pada intinya menerangkan M.Yoyon Karyono,SP.H dengan ini mengajukan permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak atas sebidang tanah yang terletak di jalan/Dusun RT/RW : Kendal, Desa/Kelurahan : Sumberbaru, Kecamatan : Singojuruh, Kabupaten : Banyuwangi Hak Yasan Petok Nomor 2701 Persil Nomor : 7 Klas S.I NIB 00868 Luas 13.350M2 dipergunakan untuk Pertanian, dan menyatakan bidang tanah tersebut diperoleh dari H.Samsuri pada tahun 1987 dengan cara Hibah ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Daftar Keterangan Objek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan (Vide Bukti T-6) menerangkan daftar IPEDA Nomor : 2701 Persil Nomor 7 Klas S.I Luas $\pm 13.350\text{M}^2$ letak tanah Desa Kemiri, sekarang Desa Sumberbaru tercatat atas nama H.Samsuri, dan berdasarkan Surat Pernyataan Hibah Tanah Sawah (Vide Bukti T-7) dimana subjek hukum tercatat dalam surat dimaksud yaitu H.Samsuri selaku Pihak I dan M.Yoyon Karjono selaku Pihak II. Pihak I menerangkan benar-benar mempunyai sebidang tanah sawah Persil 7 S.I Nomor 2701 Luas $\pm 13.350\text{M}^2$ yang sawah tersebut terletak di Desa Kemiri, Kelurahan Singojuruh, selanjutnya tanah sawah tersebut dihibahkan pada anak laki-laki saya yang bernama M.Yoyon Karyono mulai tanggal 11-8-1987 ; -----

Halaman 68 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menelusuri riwayat bidang tanah bagian dari objek sengketa yang tercatat pada Petok Nomor : 2701 Persil Nomor 7 Klas S.I Luas $\pm 13.350\text{M}^2$ atas nama Samsuri (Vide Bukti T-5) pada kolom Keterangan tercatat berasal dari Nomor 846 dan menelusuri lebih lanjut pada Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari Buku Pendaftaran Huruf C (Vide Bukti P-1) Petok Nomor 846 Persil Nomor 7 Klas S.I Luas keseluruhan $\pm 33.880\text{M}^2$ adalah tercatat atas nama H.Mudjani Duhri, maka dengan demikian dapat diidentifikasi bahwa bidang tanah yang diperoleh Tergugat II Intervensi semula adalah berasal dari H.Moedjani Duhri yang bersesuaian pula dengan Bukti T-5 ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut telah pula didengar keterangan Saksi BASUKI memberikan keterangan dibawah sumpah, saksi adalah Mantan Kepala Dusun di Dusun Kendal, Desa Sumberbaru, dimana tanah yang disengketakan adalah tanah pak Khusen yang diperoleh dari H.Sahroni saudara kandung Moedjani Duhri dan diserahkan kepada H.Khusen ayahnya Penggugat dan H.Khusen dahulu adalah Penggarap atas tanah Moedjani Duhri yang kemudian penggarapannya dilanjutkan oleh Pak Mistari, hal mana bersesuaian dengan Surat Kuasa Penggarapan Tanah Sawah tertanggal 27 April 2017 (Vide Bukti P-2 dan TII.Intv-13) pada intinya menerangkan Mahtumah memberikan kuasa penggarapan sebidang tanah petok 846 Persil 7 Klas I Luas 14.550M^2 atas nama Moedjani Duhri, dusun Kendal, Desa Sumberbaru, Singojuruh Banyuwangi kepada Ahli Waris Alm.Bpk Kusen 1. Bpk.Mistari 2. Bpk. Kuswanto 3. Sariati;-----

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan keterangan Saksi UMAR SAID memberikan keterangan dibawah sumpah pada intinya menerangkan Saksi adalah tetangga dari Tergugat II Intervensi yang menggarap sebagian dari bidang tanah objek sengketa dimana sepengetahuan saksi asal usul tanah

Halaman 69 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berasal dari Moedjani Duhri kemudian oleh karena yang bersangkutan tidak punya anak sehingga surat-surat tanah tersebut dilimpahkan / diberikan kepada H.Samsuri (ayah pak Yoyon), dan sekarang yang menguasai fisik tanah adalah pak Yoyon (Tergugat II Intervensi); -----

Menimbang, bahwa memperhatikan keseluruhan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan tidak terdapat alat bukti yang mampu membuktikan adanya hibah dari Moedjani Duhri kepada Penggugat ataupun setidaknya tidaknya dari saudara kandungnya Moedjani Duhri yang bernama H.Sahroni dan Hj.Sariati sebagaimana didalilkan Penggugat, dan terkait dengan penggarapan pihak Penggugat secara pribadi tidak diberikan kuasa penggarapan atas bidang tanah Moedjani Duhri sebagaimana tercantum pada Surat Kuasa Penggarapan Tanah Sawah tertanggal 27 April 2017 (Vide Bukti P-2 dan TII.Intv-13) melainkan kepada Ahli Waris Alm.Bpk Kusen yaitu 1. Bpk.Mistari 2. Bpk Kuswanto dan 3. Sariati ;

Menimbang, bahwa mengenai status tanah sebagaimana tercatat pada Kantor Desa Sumberbaru, Kepala Desa Sumberbaru pada tanggal 18 April 2016 telah menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada keluarga besar Alm. Bpk Kusen bahwasannya tanah yang bernomor Petok 846 atas nama H.Moedjani Duhri yang terletak di Dusun Kendal, Desa Sumberbaru dengan Persil Nomor : 7 Kelas S.I telah terjadi / mengalami peralihan hak sejak tahun 1987 kepada saudara H.Samsuri dan telah tercatat dalam Dokumen Desa Sumberbaru yang berupa Letter C Desa dengan Nomor Petok 2701 atas nama H.Samsuri (Vide Bukti P-14) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keharusan adanya suatu kepentingan untuk dapat menggunakan hak menggugat sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 70 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yaitu bahwa yang berhak menggugat itu orang atau badan hukum perdata apabila hendak menggunakan haknya tersebut harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingannya yang dirugikan oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara yang dapat menimpa kepentingan seseorang atau badan hukum perdata, namun suatu kerugian yang sangat kecil menurut adagium "*de minimis non curat preator*" tidaklah sepatutnya diberikan kemungkinan untuk menggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan pihak Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan penerbitan objek sengketa sehingga tidak pula memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 4/2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada huruf E Rumusan Hukum Kamar TUN angka 5 menyebutkan sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh pihak yang kemudian terbukti tidak memiliki kepentingan diputus dengan amar putusan menolak gugatan, maka dengan demikian sebagaimana seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat maupun dari Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan objek sengketa, maka

Halaman 71 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil-dalil para pihak dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ; -----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ; -----

-----**MENGADILI :** -----

1. Menolak Gugatan Penggugat ; -----

Halaman72dari74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.8.699.000,- (*delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*); -

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh kami NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARDOYO WARDHANA, S.H., dan MERNA CINTHIA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh TRI ASIH RUMHARSASI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ARDOYO WARDHANA, SH.

NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, SH., MH.

MERNA CINTHIA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

TRI ASIH RUMHARSASI, SH.

Halaman 73 dari 74, Put. Perkara No. : 42/G/2019/PTUN.SBY



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan..... Rp. 30.000,-
 2. Kepaniteraan Rp. 653.000,-
 3. Redaksi Rp. 10.000,-
 4. Pemeriksaan setempat Rp.8.000.000,-
 5. Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.8.699.000,- (Delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).;